

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ditetapkan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini yaitu: UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No. 5494); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587); PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 202 No. 224), PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 320); PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 (BN Tahun 2022 No. 1116), Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Keputusan Walikota Batam No KPEG. 3 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 14 Tahun 2023 ini menetapkan:

Nama-nama Sekeretariat Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Sekretariat PPK bertugas memberikan dukungan fasilitas tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan, memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat PPK berkewajiban membantu urusan tata usaha PPK, membantu persiapan dan fasilitasi rapat, membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan, membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta pemilu dan pemilihan serta pemilih dan memberikan saran kepada PPK, Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini berlaku pada tanggal ditetapkanyaitu tanggal 10 Januari 2023;
- Lampiran 3 Halaman.